



PUTUSAN

Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Aminuddin Alias Gepeng Bin Muhawadi;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 26 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedongkuning KG I/47 C RT/RW.012/004, Kelurahan Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (KTP)/Security Apartemen Malioboro City;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 24 Agustus 2024 sampai dengan dengan tanggal 22 Oktober 2024

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Yyk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Aminuddin Alias Gepeng Bin Muhawadi bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar Aminuddin Alias Gepeng Bin Muhawadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) paket sabu A dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,37 gram;
 - 1 (satu) paket sabu B dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,41 gram;
 - 1 (satu) paket sabu C dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,26 gram;
 - 1 (satu) sedotan plastik bening yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) pembersih kuping/*cotton bud*;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa botol kecil berisi air, tutup warna merah dan diberi 2 (dua) lubang yang sudah terpasang sedotan dan pipet kaca;
 - 1 (satu) tas slempang kecil kulit warna coklat;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild splash didalamnya berisi
 - 1 (satu) paket sabu D dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,40 gram;
 - 1 (satu) paket sabu E dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,40 gram;
 - 5 (lima) sedotan plastik;
 - 1 (satu) stik plastik;
 - 2 (dua) pipet kaca;
 - 2 (dua) plastik klip bekas sabu;
 - 1 (satu) lakban besar warna coklat;
 - 1 (satu) lakban besar warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lakban besar warna merah bertuliskan *fragile*;
- 1 (satu) lakban kecil warna merah;
- 1 (satu) kardus kecil bertuliskan Kandila berisi beberapa plastik klip kecil dan botol kecil ada tutupnya yang diberi 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) kardus kecil bertuliskan Amara berisi beberapa plastik klip kecil dan botol kecil ada tutupnya yang diberi 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) wadah bening berisi beberapa tutup botol yang sudah di lubanggi dan 1 (satu) korek gas;
- 1 (satu) bekas botol minuman larutan penyegar cap Kaki Tiga dengan tutup dilubangi;
- 1 (satu) tas slempang warna biru bertuliskan HSTR didalamnya berisi :
 - 4 (empat) pak plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) timbangan digital merk Taftware;
 - 1 (satu) gunting kecil;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk Samsung warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AB 5958 MA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anwar Aminuddin Alias Gepeng Bin Muhawadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 22 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Aminuddin Alias Gepeng Bin Muhawadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) paket sabu A dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket sabu B dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) paket sabu C dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) sedotan plastik bening yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) pembersih kuping/*cotton bud*;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa botol kecil berisi air, tutup warna merah dan diberi 2 (dua) lubang yang sudah terpasang sedotan dan pipet kaca;
 - 1 (satu) tas slempang kecil kulit warna coklat;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild splash didalamnya berisi:
 - 1 (satu) paket sabu D dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) paket sabu E dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 5 (lima) sedotan plastik;
 - 1 (satu) stik plastik;
 - 2 (dua) pipet kaca;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) plastik klip bekas sabu;
- 1 (satu) lakban besar warna coklat;
- 1 (satu) lakban besar warna bening;
- 1 (satu) lakban besar warna merah bertuliskan *fragile*;
- 1 (satu) lakban kecil warna merah;
- 1 (satu) kardus kecil bertuliskan Kandila berisi beberapa plastik klip kecil dan botol kecil ada tutupnya yang diberi 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) kardus kecil bertuliskan Amara berisi beberapa plastik klip kecil dan botol kecil ada tutupnya yang diberi 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) wadah bening berisi beberapa tutup botol yang sudah di lubang dan 1 (satu) korek gas;
- 1 (satu) bekas botol minuman larutan penyegar cap Kaki Tiga dengan tutup dilubangi;
- 1 (satu) tas slempang warna biru bertuliskan HSTR didalamnya berisi;
 - 4 (empat) pak plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) timbangan digital merk Taftware;
 - 1 (satu) gunting kecil;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AB 5958 MA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK



- Negeri Yogyakarta Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 22 Juli 2024;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
 3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum;
 4. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juli 2024;
 5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 22 Juli 2024 dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2024 kepada Terdakwa;
 6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas/*inzage* kepada Terdakwa tanggal 30 Juli 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2024;
 7. Surat Keterangan belum melaksanakan mempelajari berkas perkara/*inzage* perkara Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas yang memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1)



UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

2. Bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu didaerah Klitren, Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib di dalam Apartemen Malioboro City Tower A lantai 7 Nomor 5 Jalan Laksda Adisucipto KM 8 No 38 Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) paket sabu A dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,37 gram;
 - 1 (satu) paket sabu B dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,41 gram;
 - 1 (satu) paket sabu C dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,26 gram;
 - 1 (satu) sedotan plastik bening yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) pembersih kuping / cotton bud.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa botol kecil berisi air, tutup warna merah dan diberi 2 (dua) lubang yang sudah terpasang sedotan dan pipet kaca;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK



- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) tas slempang kecil kulit warna coklat;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AB 5958 MA
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 21.30 wib di Gedongkuning KG I/47 C RT/RW:012/004 Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild splash didalamnya berisi :
 7. 1 (satu) paket sabu D dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,40 gram;
 8. 1 (satu) paket sabu E dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,40 gram;
 9. 5 (lima) sedotan plastik;
 - 10.1 (satu) stik plastik;
 - 11.2 (dua) pipet kaca;
 - 12.2 (dua) plastik klip bekas sabu.
 - 1 (satu) lakban besar warna coklat;
 - 1 (satu) lakban besar warna bening;
 - 1 (satu) lakban besar warna merah bertuliskan fragile;
 - 1 (satu) lakban kecil warna merah;
 - 1 (satu) kardus kecil bertuliskan Kandila berisi beberapa plastik klip kecil dan botol kecil ada tutupnya yang diberi 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) kardus kecil bertuliskan Amara berisi beberapa plastik klip kecil dan botol kecil ada tutupnya yang diberi 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) wadah bening berisi beberapa tutup botol yang sudah di lubangi dan 1 (satu) korek gas;
 - 1 (satu) bekas botol minuman larutan penyegar cap Kaki Tiga dengan tutup dilubangi;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK



- 1 (satu) tas slempang warna biru bertuliskan HSTR didalamnya berisi :
 - 4 (empat) pak plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) timbangan digital merk Taftware;
 - 1 (satu) gunting kecil;
 - 1 (satu) pipet kaca.
- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Boxer.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan didapatkan keterangan bahwasanya Terdakwa menitipkan sabu kepada temannya yaitu saksi Nugroho Dwi Santoso yang beralamat di Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 00.15 wib di Klitren Lor GK 3/352 RT/RW:009/003 Kel. Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap saksi saksi Nugroho Dwi Santoso dan ditemukan barang bukti berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr. Boxer didaerah Pabelan, Kartosuro, Jawa Tengah sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibayar dua kali, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian yang kedua Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada saksi Nugroho Dwi Santoso pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib di Klitren Lor GK 3/352 RT/RW:009/003, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual sabu tersebut kepada sdr. Yasin pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa sebanyak ¼ gram dengan harga

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada kepada sdr. Dani pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kepada sdr. Okta pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib di depan Alfamart Gedongkuning sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada saksi Nugroho Dwi Santoso sudah 3 (tiga) kali :
 - Pertama 4 (empat) paket;
 - Kedua 4 (empat) paket;
 - Ketiga 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu kepada saksi Nugroho Dwi Santoso agar ketika pergi keluar Terdakwa tidak perlu membawa sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Apartemen Malioboro City Tower A lantai 7 Nomor 5 Jalan Laksda Adisucipto KM 8 No 38 Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu untuk bisa dipakai sendiri secara gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk menambah tenaga dan stamina;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AB 5958 MA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Security Apartemen Malioboro City dan tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No : 613/NNF/2023 tanggal 5 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik S.T., Sugiyanta, S.H., selaku pemeriksa dan Budi Santoso, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-1445/2023/NNF berupa serbuk kristal berat semula 0,46238 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,44901 gram dan BB-1446/2024/NNF berupa serbuk kristal berat semula 0,45158 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,43892 gram, tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00114425, tanggal 19 Februari 2024, atas nama pasien Anwar Aminuddin, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Amphetamin Positif (+), Methamphetamine Positif (+).

Bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas bahwa :

- Bahwa Terdakwa terakhir kali Menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Apartemen Malioboro City Tower A lantai 7 Nomor 5 Jalan Laksda Adisucipto KM 8 No 38 Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu untuk bisa dipakai sendiri secara gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian dari sindikat peredaran Narkotika;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00114425, tanggal 19 Februari 2024, atas nama pasien Anwar Aminuddin, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Amphetamin Positif (+), Methamphetamine Positif (+);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi D. I. Yogyakarta di Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan:

1. Menerima Banding dan Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Anwar Aminuddin Alias Gepeng Bin Muhawadi.
2. Menyatakan Terdakwa Anwar Aminuddin Alias Gepeng Bin Muhawadi bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar Aminuddin Alias Gepeng Bin Muhawadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) paket sabu A dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,37 gram;
 - 1 (satu) paket sabu B dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,41 gram;
 - 1 (satu) paket sabu C dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,26 gram;
 - 1 (satu) sedotan plastik bening yang ujungnya sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) pembersih kuping / cotton bud.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa botol kecil berisi air, tutup warna merah dan diberi 2 (dua) lubang yang sudah terpasang sedotan dan pipet kaca;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK



- 1 (satu) tas slempang kecil kulit warna coklat;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild splash didalamnya berisi
 - 1 (satu) paket sabu D dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,40 gram;
 - 1 (satu) paket sabu E dalam kemasan plastik merah isi kurang lebih 0,40 gram;
 - 5 (lima) sedotan plastik;
 - 1 (satu) stik plastik;
 - 2 (dua) pipet kaca;
 - 2 (dua) plastik klip bekas sabu.
- 1 (satu) lakban besar warna coklat;
- 1 (satu) lakban besar warna bening;
- 1 (satu) lakban besar warna merah bertuliskan fragile;
- 1 (satu) lakban kecil warna merah;
- 1 (satu) kardus kecil bertuliskan Kandila berisi beberapa plastik klip kecil dan botol kecil ada tutupnya yang diberi 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) kardus kecil bertuliskan Amara berisi beberapa plastik klip kecil dan botol kecil ada tutupnya yang diberi 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) wadah bening berisi beberapa tutup botol yang sudah di lubangi dan 1 (satu) korek gas;
- 1 (satu) bekas botol minuman larutan penyegar cap Kaki Tiga dengan tutup dilubangi;
- 1 (satu) tas slempang warna biru bertuliskan HSTR didalamnya berisi :
 - 4 (empat) pak plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) timbangan digital merk Taftware;
 - 1 (satu) gunting kecil;
 - 1 (satu) pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK



Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AB 5958 MA.
Dikembalikan kepada Terdakwa Anwar Aminuddin Alias Gepeng Bin Muhawadi.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori banding dari Penuntut Umum, dengan alasan apa yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, sehingga pendapat Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah pengguna adalah kurang tepat, karena telah terbukti memiliki dan sebagai pengedar, disamping itu Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah benar dan tepat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pada prinsipnya hanya pengulangan yang diajukan pada waktu persidangan di tingkat pertama dan tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 22 Juli 2024 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena Terdakwa telah mengakui apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada dirinya;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, maka segala pertimbangan dari hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 22 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan FATCHUL BARI, S.H., M.H. dan EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H. Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK untuk Memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta WAHYUNI SRI REJEKI, S.H. Panitera Pengganti akan tetapi tanpa kehadiran Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

1. FATCHUL BARI, S.H., M.H..

TTD

2. EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

WAHYUNI SRI REJEKI, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)